


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan pembiayaan dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk pembiayaan tersebut Indonesia memiliki sumber penerimaan dari beberapa sektor yaitu: sektor perpajakan, non perpajakan dan hibah. Saat ini, sektor perpajakan berkontribusi besar dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Setiap tahunnya, sejak tahun 2011 sektor perpajakan menyumbang lebih dari 60% dari penerimaan negara, ini dibuktikan dari data sumber pendapatan negara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2014. Dengan demikian sektor perpajakan memiliki peranan bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. Sesuai dengan pernyataan Simanjuntak dan Mukhlis (2012:30) dalam bukunya “dijelaskan bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”. Sebagai kontributor terbesar pajak memiliki ciri yaitu: dipungut oleh negara, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan sepenuhnya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Oleh karena itu pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, yang digunakan oleh negara sebagai pembiayaan dan juga untuk pembangunan nasional.

Berikut disajikan data sumber penerimaan negara dalam tahun 2011-2013:



**Gambar 1. Perbandingan Sumber Penerimaan Negara Tahun 2011-2014 (dalam Milyar)**

**Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013**

Berdasarkan pada gambar diatas, Pada tahun 2011 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.210.600 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 873.874 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 331.472 Milyar dan hibah sebesar 5.254 Milyar. Pada tahun 2012 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.338.110 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 980.518 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 351.805 Milyar dan hibah sebesar 5.787 Milyar. Pada tahun 2013 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.502.005 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.148.365 Milyar, penerimaan bukan pajak sebesar 349.156 Milyar dan hibah sebesar 4.484 Milyar. Pada tahun 2014 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.662.509 Milyar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.310.219 Milyar, penerimaan bukan pajak

sebesar 350.930 Milyar dan hibah sebesar 1.360 Milyar. Dari data tersebut, sektor perpajakan menjadi tiang / pilar utama dalam penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan dibidang sektor perpajakan terus diupayakan oleh pemerintah guna memperoleh penerimaan yang optimal, ini disebabkan rendahnya tingkat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ini dibuktikan dengan rasio tingkat kepatuhan pajak yakni pada tahun 2010 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 53.0% sedangkan wajib pajak badan 30.0% , tahun 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 41.0% sedangkan wajib pajak badan 28.0% dan pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 29.4% sedangkan wajib pajak badan 29.0% (bppk.depkeu.go.id, 2013). Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh penerimaan sektor pajak yang optimal pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan suatu peran lembaga pemerintah yakni Direktorat Jenderal Pajak.


Sebagai pilar / tiang dalam penerimaan negara, sektor perpajakan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terakhir dirubah Nomor 172/PMK.01/2012 tentang organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Beberapa kebijakan yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pajak dalam tahun terakhir seperti : Sensus Pajak Nasional, kenaikan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan PP nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau

diterima WP yang memiliki peredaran tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan melalui kantor operasional yang terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan kantor operasional yang tersebar berdasarkan wilayah kerjanya. Di Kota Malang terdapat lima KPP Pratama yakni KPP Pratama Batu, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Singosari dan KPP Kepanjen. KPP Pratama Batu merupakan salah satu kantor yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap wajib pajak kota Batu. Pelayanan KPP Pratama Batu berikan berupa layanan penerimaan SPT Tahunan dan 16 layanan unggulan berdasarkan SE-79/PJ/2010 yang berisi kepastian layanan terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biaya dan syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti proses penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang memiliki jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja dengan biaya gratis. Penyuluhan KPP Pratama Batu dilakukan dengan cara memberikan berbagai seminar, siaran di radio, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan media lainnya terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilakukannya secara berkala. Selain memberikan pelayanan dan penyuluhan, KPP Pratama Batu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengawasan KPP Pratama Batu perlu dilaksanakan karena sistem

pemungutan pajak Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self assessment*, “dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan” (Rahayu, 2010:137).

Sistem pemungutan pajak *self assessment* memberikan wewenang wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya sendiri. Walaupun wajib pajak diberi wewenang dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya, masih saja banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, persentase selama tiga tahun terakhir tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batu yakni:



**Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Batu 2011-2013**

**Sumber : KPP Pratama Batu**

Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak orang pribadi 15.737, yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya hanya 8.655 wajib pajak. Tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi 17.380, yang melaporkan SPT tahunannya hanya 8.460 wajib pajak. Tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi 19.076, yang melaporkan SPT tahunannya hanya 9.805 wajib pajak. hal yang sama juga terjadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Batu : Pada tahun 2011 jumlah wajib pajak badan 2.128, yang melaporkan SPT tahunan hanya 477 wajib pajak. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak badan 2.322, yang melaporkan SPT tahunan hanya 458 wajib pajak. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak badan 2.475, yang melaporkan SPT tahunan hanya 523 wajib pajak. berdasarkan data tersebut, membuktikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Batu. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:83) dengan sistem pemungutan pajak yang dianut saat ini,

Seorang wajib pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini tidaklah mudah mudah dilakukan wajib pajak. Berjalanya sistem ini banyak bergantung pada adanya aturan yang jelas, adil dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana tidak berbelit-belit. Parelel dengan itu, administrasi perpajakan dituntut benar-benar transparan dan memberikan pelayanan yang baik dan terpuji, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik dan bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa selain wajib pajak sendiri, instansi pemerintah juga berperan dalam memberikan pengertian dan pemahaman peraturan perpajakan, aspek administrasi dan prosedur perpajakan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan. Maka oleh karena itu perlu diketahui apa saja yang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu lakukan dalam melaksanakan dan

apakah yang telah dilaksanakan sesuai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di KPP Pratama Batu dan informasi terhadap wajib pajak Kota Batu.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti bermaksud menyusun penelitian ini untuk memberikan gambaran terhadap peranan yang dilakukan KPP Pratama Batu dan mengevaluasi peranan tersebut apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah *Evaluasi Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini, batasan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimanakah kesesuaian antara peranan KPP Pratama Batu dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan yang ditetapkan adalah mengetahui dan mengevaluasi peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, yang diantara lain :

1. Secara Teoritis, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian yang selanjutnya khususnya di penelitian yang terkait dan dibidang perpajakan.
2. Secara Praktis, Semoga dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dalam mengevaluasi peranan kantor berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan ketika menjalankan tugasnya, sehingga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak wajib pajak dan tercapainya penerimaan sektor perpajakan yang optimal

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab tinjauan Pustaka ini, akan disajikan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan atau yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan digunakan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan.

### Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini, akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berisi: jenis penelitian, lokasi penelitian, Fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dari objek penelitian dan pembahasan masalah dari hasil penelitian yang berdasarkan landasan teori yang relevan dalam rangka mencapai tujuan penelitian

### Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran baik bagi pihak kantor yang dijadikan tempat penelitian ataupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan dimasa mendatang dalam mengambil suatu kebijakan.